

Jenis Produk

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

ASURANSI MEGA WARISAN

Nama Penerbit : PT PFI Mega Life Insurance Deskripsi Produk : Asuransi Mega Warisan

merupakan produk asuransi jiwa tradisional
Nama Produk : Asuransi Mega Warisan berjangka yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life

Insurance yang memberikan perlindungan asuransi

Mata Uang : Rupiah terhadap risiko meninggal dunia yang disebabkan

karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan dan

: Asuransi Jiwa Berjangka memberikan manfaat pengembalian premi pada

akhir kontrak asuransi

	akhir kontrak asuransi.	
	FITUR UTAMA ASURANSI JIWA	
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan	
	perjanjian asuransi	
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis	
Penerima Manfaat	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan	
Asuransi	hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis	
Usia Masuk	18 – 60 tahun, dimana usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 70 tahun.	
Tertanggung		
Masa Asuransi	10 tahun	
Ketentuan Premi	Ditentukan berdasarkan usia masuk dan plan yang dipilih.	
	Setiap Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya administrasi, biaya	
	asuransi dan komisi untuk pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi dan	
	biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.	
Masa Pembayaran	5 tahun	
Premi		
Uang	Jumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai perjanjian	
Pertanggungan	asuransi	
Nilai Pembatalan	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan	
Polis	Polis (jika ada)	
Masa Leluasa	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi	
Masa Tunggu	 Meninggal karena Kecelakaan: Tidak ada masa tunggu. 	
	• Meninggal bukan karena kecelakaan: 90 (Sembilan) hari kalender terhitung sejak	
	Tanggal Berlaku Polis yang tercantum pada Ikhtisar Polis atau tanggal Endorsemen	
	yang memerlukan seleksi risiko (mana yang terjadi terakhir).	

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian pada polis, produk ini akan memberikan Manfaat Asuransi berupa:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, dan Polis masih berlaku maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis ini berakhir;
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, dan Polis masih berlaku maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis ini berakhir;
- 3. Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Asuransi, dan Polis masih berlaku maka kepada Tertanggung atau Pemegang Polis akan dibayarkan sebesar **110%** (seratus sepuluh persen) dari total premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Polis ini berakhir.



ASURANSI MEGA WARISAN

SIMULASI MANFAAT

1. Bapak Pria (30 tahun) membeli produk Asuransi Mega Warisan dengan rincian sebagai berikut:

Plan yang dipilih : Plan E

Uang Pertanggungan: Rp500.000.000Premi tahunan: Rp13.094.325

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun Masa Asuransi : 10 tahun

Skenario 1:

Apabila Bapak Pria tetap hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka manfaat asuransi yang akan diterima Bapak Pria berupa 110% pengembalian premi yang telah dibayarkan:

Premi yang yang dibayarkan selama 5 tahun = Rp65.471.625

Manfaat pengembalian premi = 110% x Rp65.471.625 = Rp72.018.788

Skenario 2:

Apabila Bapak Pria meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada masa asuransi, maka manfaat asuransi yang akan diterima oleh ahli waris adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan = Rp500.000.000 dan Polis menjadi berakhir setelah manfaat asuransi dibayarkan kepada ahli waris.

Skenario 3:

Apabila Bapak Pria meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan pada masa asuransi, maka manfaat asuransi yang akan diterima oleh ahli waris adalah sebesar 200% Uang Pertanggungan = 200% x Rp500.000.000 = Rp.1.000.000.000

dan Polis menjadi berakhir setelah manfaat asuransi dibayarkan kepada ahli waris.

Skenario 4:

Apabila Bapak Pria mengajukan pembatalan polis pada tahun polis ke 6, maka 70% dari total premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan.

Premi yang yang dibayarkan selama 5 tahun = Rp65.471.625

Manfaat pengembalian premi = 70% x Rp65.471.625 = Rp45.830.138

Catatan:

- 1. Pengembalian premi akibat pembatalan polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis hanya tersedia untuk pembatalan polis yang dilakukan di atas tahun polis ke-5 (lima) dan untuk pembayaran premi berkala dan di atas tahun polis ke-3 (tiga) untuk pembayaran premi tunggal.
- 2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Syarat dan ketentuan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam ketentuan Polis.

RISIKO

RISIKO OPERASIONAL

Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.

Hal: 2 / 7

Tanggal cetak dokumen: 9 April 2021



ASURANSI MEGA WARISAN

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat dijamin.

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Penanggung membayar kewajiban kepada nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Nasabah sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Nasabah berpotensi mendapatkan nilai pembatalan Polis yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA		
Pengajuan Asuransi	Pemegang Polis atau Tertanggung wajib untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur, benar, dan lengkap sebagai syarat diterbitkannya Polis Penanggung melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk (atau untuk tidak) mempertanggungkan Tertanggung dan/atau menentukan ketentuan pertanggungan asuransi dalam Polis ini, dengan merujuk kepada dan mengandalkan seluruh Pernyataan yang direkam melalui voice recording system atau Pernyataan tertulis dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, dan persetujuan dari Pemegang Polis mengenai hal-hal tersebut diatas yang disampaikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Penanggung. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Polis ini, semua keterangan, kata, Pernyataan lisan yang direkam melalui voice recording system atau Pernyataan tertulis dari Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, dan persetujuan dari Pemegang Polis mengenai hal-hal tersebut di atas yang akan menjadi dasar pertanggungan asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.	
Pembayaran	Premi dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala tahunan atau bulanan. Premi	
Premi	akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.	
Penarikan dan Penebusan Polis	Dapat dilakukan pada saat Polis telah mempunyai nilai pembatalan Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkasberkas yang ditentukan oleh Penanggung. Premi berkala:	
	 Apabila pembatalan Polis terjadi sebelum tahun Polis ke-5, maka tidak ada pengembalian nilai pembatalan Polis apapun. 	
	 Pembatalan polis terjadi setelah tahun polis ke-5 dan Premi sudah dibayarkan secara penuh maka pengembalian nilai pembatalan Polis akan dibayarkan sebesar 70% dari total premi yang sudah dibayarkan. Premi tunggal: 	
	Pembatalan Polis terjadi sebelum tahun Polis ke-3, maka tidak ada pengembalian nilai pembatalan Polis apapun.	

Hal: 3 / 7



ASURANSI MEGA WARISAN

	Pembatalan Polis yang terjadi setelah tahun Polis ke-3 (tiga), maka pengembalian nilai pembatalan Polis akan dibayarkan sebesar 70% dari total Premi yang sudah dibayarkan.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan secara resmi dan tertulis serta mengirimkan dokumen klaim secara lengkap kepada pihak Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung/Peserta meninggal dunia dengan melampirkan dokumen klaim dokumen klaim secara lengkap.
Dokumen dan	1. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima
Ketentuan Klaim	Manfaat Asuransi:
	Untuk klaim meninggal dunia:
	 a. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat (Formulir Penanggung);
	b. Fotokopi KTP Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;
	c. Fotokopi SIM Tertanggung/Peserta yang masih berlaku (untuk Kecelakaan lalu lintas Tertanggung sebagai pengemudi);
	d. Formulir keterangan Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis, apabila meninggalnya di Rumah Sakit (Formulir Penanggung), atau formulir kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Penerima Manfaat, apabila meninggalnya bukan di Rumah Sakit (Formulir Penanggung);
	e. Legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang.
	 f. Visum et Repertum asli (apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). g. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau
	karena Kecelakaan, tindakan kriminal dan sebagainya.
	2. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim dan tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.
	3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) ketentuan ini.
	4. Apabila berdasarkan hasil penyelidikan klaim ternyata penyebab kematian Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan klaim kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat dan Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar klaim, dan hanya dibayarkan manfaat nilai pembatalan polis (jika ada).
	5. Penanggung akan menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengajuan Klaim.
	6. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi kepada rekening Pemegang Polis dan/atau kepada rekening Penerima Manfaat dalam Polis dengan cara melalui transfer bank.
	7. Tidak ada dokumen yang harus diajukan oleh Pemegang Polis untuk pengajuan manfaat pengembalian Premi. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pembayaran manfaat pengembalian Premi pada saat manfaat pengembalian Premi sesuai ketentuan Polis.

Tanggal cetak dokumen : 9 April 2021



ASURANSI MEGA WARISAN

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi Nasabah dapat menghubungi:

PT PFI Mega Life Insurance

Head Office

Jl. TB. Simatupang Kav.88

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia

P: +62 21 50812100 F: +62 21 29545500

Call Center:

P: +62 21 29545555 cs@pfimegalife.co.id www.pfimegalife.co.id

PENGECUALIAN

- 1. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu atau lebih hal di bawah ini:
 - a. Penyakit atau Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung/Peserta sebelum Polis ini berlaku (Pre-existing Condition);
 - b. Penyakit penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (congenital condition);
 - Penyakit penyakit yang diderita oleh Tertanggung/Peserta dalam jangka waktu sekurangkurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Dimulainya Asuransi, yaitu:
 - i. TBC dan asma;
 - ii. Radang Kandung Empedu, Batu Empedu, Batu pada Saluran Kencing dan Ginjal;
 - iii. Diabetes Melitus, Penyakit Ginjal Kronis, Penyakit Hati Kronis, Penyakit Paru Kronis;
 - iv. Tumor, Kanker;
 - v. Tekanan Darah Tinggi dan Penyakit Jantung;
 - vi. Kelainan fungsi Kelenjar Gondok; dan/atau
 - vii. Stroke
 - d. Tindakan yang disengaja (kehamilan, persalinan, melahirkan anak, infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW dan kontrasepsi, metode pengendalian kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi dan dialisis, kecanduan alkohol atau obat-obatan, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kecantikan;
 - e. Setiap bentuk perbuatan kejahatan atau percobaan bunuh diri;
 - f. Penyakit atau cedera tubuh yang timbul akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, aktivitas bawah laut, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum;
 - g. Akibat atas munculnya reaksi atom atau nuklir;
 - Perperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung/Peserta menjalani suatu dinas militer;
 - i. Gangguan psikis, neurosis, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi gangguan kejiwaan atau psikosomatik);



ASURANSI MEGA WARISAN

- j. AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - i. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - ii. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii (Penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
- k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.
- 2. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alcohol, obatobatan terlarang, zat-zat memabukkan lainnya atau Penyakit jiwa/gila;
 - b. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
 - c. Setiap bentuk percobaan atau bunuh diri;
 - d. Perbuatan melanggar hukum;
 - e. Kecelakaan perjalanan pesawat udara kecuali Tertanggung/Peserta adalah penumpang dari maskapai penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan tetap;
 - f. Terlibat dalam atau berlatih untuk ambil bagian dalam pelatihan untuk aktifitas-aktifitas berikut:
 - i. Kegiatan olahraga sebagai professional;
 - ii. Balap mobil/sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya);
 - iii. Mendaki gunung, atau panjat tebing atau karang atau menulusuri goa bawah tanah;
 - iv. Perlombaan berkuda dengan hambatan;
 - v. Olahraga di udara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada terjun payung, terbang layang, layang gantung, lompat dari ketinggian tertentu dengan kaki diikat tali khusus (Bungee jumping), terbang dengan balon udara, terjun bebas dan sejenisnya;
 - vi. Setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
 - g. Kehamilan, abortus atau melahirkan, Penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
 - h. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
 - i. Perang, teroris, SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.

CATATAN (penting untuk dibaca):

- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketantuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Untuk pengelolaan data pertanggungan Anda serta keterangan terkait lainnya, dan sebagaimana persetujuan Anda untuk pengelolaan data tersebut oleh Penanggung, dalam hal Penanggung memerlukan koordinasi dengan pihak di luar Penanggung dan Pemegang Polis, untuk pertanggungan Anda, diantaranya dengan pihak Bank untuk pembayaran premi, dimungkinkan untuk Anda menerima penawaran produk lain dari pihak tersebut.
- Informasi lainnya seputar pertanggungan asuransi atas produk yang dimaksud seperti namun tidak terbatas pada formulir klaim, dapat diakses melalui situs web Penanggung.



ASURANSI MEGA WARISAN

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (underwriting) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Polis.
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Mega Warisan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang disampaikan oleh Penanggung.
- Asuransi Mega Warisan merupakan produk asuransi dari PT PFI Mega Life Insurance, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mega, Tbk. Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Premi ditentukan berdasarkan Usia masuk Tertanggung/Peserta dan plan yang dipilih. Setiap Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi sebesar 30% kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Mega Warisan dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung, mohon untuk dibaca dengan teliti.
- Asuransi Mega Warisan telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT PFI Mega Life Insurance adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.